



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eden Sean Kartika Bin Sigit Heru
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/30 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Batur Rt.3 Rw.1 Kel. Kauman Kidul Kec. Sidorejo Kota Salatiga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kurir JNT

Terdakwa Eden Sean Kartika Bin Sigit Heru ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022 ;

Terdakwa Eden Sean Kartika Bin Sigit Heru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Benny Kurniawan, SHI.dan Wahyu Abditiyo Nugroho, SH. Advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "BENNY KURNIAWAN,SHI.&Rekan" yang beralamat di Jalan Karanganyar Gunung No.412 Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candisari Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg, tanggal 5 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg, tanggal 5 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan, saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDEN SEAN KARTIKA bin SIGIT HERU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDEN SEAN KARTIKA bin SIGIT HERU dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Jaket, warna Biru kombinasi putih, bergambar Naga yang bertuliskan huruf cina dan Project Lens.
 - 1 (satu) Potong Jaket Jumper, warna Abu-abu, di bagian belakang terdapat gambar kucing.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : H 4657 AXC, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM3139LK342178, Nomor Mesin: JM31E3337765.
 - Pecahan botol kaca anggur ketan Hitam (KTI) warna hijau.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara anak an. RIAN NUGROHO WAHYU SEJATI bin SURATMAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman - 2 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa Eden Sean Kartika bin Sigit Heru ;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Eden Sean Kartika Bin Sigit Heru dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

-----Bahwa ia terdakwa EDEN SEAN KARTIKA bin SIGIT HERU bersama-sama dengan Sdr. ABEL (DPO Kepolisian), sdr. RIAN NUGROHO WAHYU SETIAJI (proses dalam perkara lain) dan seseorang yang tidak di kenal terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta Kota Magelang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol. H-4657-AXC melintas di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta Kota Magelang bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya ada Sdr. ABEL (DPO Kepolisian), sdr. RIAN NUGROHO WAHYU SETIAJI (proses dalam perkara lain) dan seseorang yang tidak dikenal terdakwa yang mengendarai sepeda motor masing-masing, tiba-tiba terdakwa mendengar ada seseorang yang berteriak lalu terdakwa memutar dan turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai sambil membawa botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam

Halaman - 3 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTI) di tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mendekati Sdr. NUR DIYANTO bin SUNARTO dan bertanya kenapa teriak-teriak kemudian Sdr. NUR DIYANTO bin SUNARTO menjawab tidak ada yang teriak-teriak selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala Sdr. NUR DIYANTO bin SUNARTO dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kening kepala Sdr. NUR DIYANTO bin SUNARTO lalu Sdr. MUSTOFA bin DIRAN mencoba datang ke arah terdakwa untuk meleraikan namun di waktu yang bersamaan sdr. ABEL dan seseorang yang tidak dikenal terdakwa memukul Sdr. MUSTOFA bin DIRAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kening kepala Sdr. MUSTOFA bin DIRAN dan tiba-tiba terdakwa telah berhadapan dengan Sdr. MUSTOFA bin DIRAN sehingga botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa pindah ke tangan kanan selanjutnya terdakwa memukulkan botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas Sdr. MUSTOFA bin DIRAN hingga botol tersebut pecah kemudian Sdr. MUSTOFA bin DIRAN merangkul terdakwa selanjutnya terdakwa membanting Sdr. MUSTOFA bin DIRAN hingga jatuh tersungkur di aspal dengan posisi sujud lalu terdakwa menduduki punggung Sdr. MUSTOFA bin DIRAN kemudian sdr. RIAN NUGROHO WAHYU SETIAJI memukul kepala bagian belakang Sdr. MUSTOFA bin DIRAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. NUR DIYANTO bin SUNARTO menarik terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan Sdr. ABEL, sdr. RIAN NUGROHO WAHYU SETIAJI dan seseorang yang tidak terdakwa kenal pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 dr. SOEDJONO Magelang nomor : VER/89/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 atas nama MUSTOFA yang dibuat dan ditanda tangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. CRYSTINA YURITA P atas pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kira-kira 31 tahun, ditemukan sebuah luka sobek di kepala, dua buah luka lecet di dahi, sebuah luka lecet di punggung, sebuah luka memar di lengan kiri, dua buah luka lecet di punggung tangan kanan, dua buah luka lecet di lutut kanan, dua buah luka lecet di belakang mata kaki luar kaki kiri.

Halaman - 4 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya luka-luka tersebut menandakan adanya cedera atau benturan yang terjadi akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua.

-----Bahwa ia terdakwa EDEN SEAN KARTIKA bin SIGIT HERU bersama-sama dengan Sdr. ABEL (DPO Kepolisian), sdr. RIAN NUGROHO WAHYU SETIAJI (proses dalam perkara lain) dan seseorang yang tidak di kenal terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta Kota Magelang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, ***Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol. H-4657-AXC melintas di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta Kota Magelang bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya ada Sdr. ABEL (DPO Kepolisian), sdr. RIAN NUGROHO WAHYU SETIAJI (proses dalam perkara lain) dan seseorang yang tidak dikenal terdakwa yang mengendarai sepeda motor masing-masing, tiba-tiba terdakwa mendengar ada seseorang yang berteriak lalu terdakwa memutar dan turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai sambil membawa botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) di tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mendekati Sdr. NUR DIYANTO bin SUNARTO dan bertanya kenapa teriak-teriak kemudian Sdr. NUR DIYANTO bin SUNARTO menjawab tidak ada yang teriak-teriak selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala Sdr. NUR DIYANTO bin SUNARTO dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kening kepala Sdr. NUR DIYANTO bin SUNARTO lalu Sdr. MUSTOFA bin DIRAN mencoba datang ke arah terdakwa untuk melerai namun sdr. ABEL dan seseorang yang tidak dikenal terdakwa memukul Sdr. MUSTOFA bin DIRAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 1

Halaman - 5 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali yang mengenai kening kepala Sdr. MUSTOFA bin DIRAN dan tiba-tiba terdakwa telah berhadapan dengan Sdr. MUSTOFA bin DIRAN sehingga botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa pindah ke tangan kanan selanjutnya terdakwa memukulkan botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas Sdr. MUSTOFA bin DIRAN hingga botol tersebut pecah kemudian Sdr. MUSTOFA bin DIRAN merangkul terdakwa selanjutnya terdakwa membanting Sdr. MUSTOFA bin DIRAN hingga jatuh tersungkur di aspal dengan posisi sujud lalu terdakwa menduduki punggung Sdr. MUSTOFA bin DIRAN kemudian sdr. RIAN NUGROHO WAHYU SETIAJI memukul kepala bagian belakang Sdr. MUSTOFA bin DIRAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Sdr. NUR DIYANTO bin SUNARTO menarik terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan Sdr. ABEL, sdr. RIAN NUGROHO WAHYU SETIAJI dan seseorang yang tidak terdakwa kenal pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 dr. SOEDJONO Magelang nomor : VER/89/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 atas nama MUSTOFA yang dibuat dan ditanda tangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. CHRYSTINA YURITA P atas pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kira-kira 31 tahun, ditemukan sebuah luka sobek di kepala, dua buah luka lecet di dahi, sebuah luka lecet di punggung, sebuah luka memar di lengan kiri, dua buah luka lecet di punggung tangan kanan, dua buah luka lecet di lutut kanan, dua buah luka lecet di belakang mata kaki luar kaki kiri. Adanya luka-luka tersebut menandakan adanya cedera atau benturan yang terjadi akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman - 6 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **MUSTOFA Bin DIRAN**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ada kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang istirahat di depan Ruko Grand Viko setelah muat pasir di truck bersama dengan teman-teman saksi sesama sopir truck, tiba-tiba datang rombongan sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah Cangkuk kearah terminal Tidar dan turun 4 (empat) orang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor dan bertanya siapa yang bengak-bengok ("siapa yang teriak-teriak") dan di jawab oleh saksi Nur Diyanto "tidak ada yang teriak-teriak" lalu Terdakwa memukul kepala saksi Nur Diyanto dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kening saksi Nur Diyanto meskipun sempat ditangkis, kemudian saksi datang ke arah Terdakwa dan saksi Nur Diyanto dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa memukulkan botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas saksi hingga botol tersebut pecah selanjutnya saksi jatuh tersungkur/telungkup di aspal dengan posisi sujud lalu Terdakwa menduduki punggung saksi bersamaan dengan itu saksi Rian Nugroho memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Nur Diyanto menarik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Rian Nugroho dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rian Nugroho mengakibatkan saksi mengalami luka-luka yaitu luka sobek di kepala, dua buah luka lecet di dahi, sebuah luka lecet di punggung, sebuah luka memar di lengan kiri, dua buah luka lecet di punggung tangan kanan, dua buah luka lecet di lutut kanan, dua buah luka lecet di belakang mata kaki luar kaki kiri ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa terpengaruh minuman keras ;

Halaman - 7 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg



- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa pusing ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa dan saksi Rian telah meminta maaf dan keluarga dari saksi Rian memberi bantuan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak ada dendam ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **NUR DIYANTO Bin SUNARTO**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pemukulan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang istirahat di depan Ruko Grand Viko setelah muat pasir di truck bersama dengan teman-teman saksi, tiba-tiba datang rombongan sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor dari arah Canguk kearah terminal Tidar dan turun 4 (empat) orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya siapa yang bengak-bengok ("siapa yang teriak-teriak") dan di jawab oleh saksi "tidak ada yang teriak-teriak" lalu Terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kening saksi dimana saksi juga berusaha menangkis, kemudian saksi Mustofa datang ke arah Terdakwa dan saksi dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa memukulkan botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas saksi Mustofa hingga botol tersebut pecah selanjutnya saksi jatuh tersungkur di aspal dengan posisi sujud lalu Terdakwa menduduki punggung saksi Mustofa bersamaan dengan itu saksi Rian Nugroho memukul kepala bagian belakang saksi Mustofa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi menarik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Rian Nugroho dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rian Nugroho mengakibatkan saksi Mustofa mengalami luka-luka yaitu luka sobek di kepala, dua buah luka lecet di dahi, sebuah luka lecet di punggung, sebuah luka memar di lengan kiri, dua buah luka lecet di punggung



tangan kanan, dua buah luka lecet di lutut kanan, dua buah luka lecet di belakang mata kaki luar kaki kiri ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar di kening ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa beraktifitas namun saksi Mustofa aktifitasnya terganggu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **RIAN NUGROHO WAHYU SEJATI Bin SURATMAN**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno hatta Kec. Magelang Selatan Kota Magelang ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama dengan rombongan sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor mendekati saksi Mustofa dan saksi Nur Diyanto bersama teman-temannya yang sedang istirahat di pinggir jalan raya depan Ruko Grand Viko lalu turun 4 (empat) orang yang terdiri dari Terdakwa, saksi dan 2 (dua) orang dari Magelang ;
- Bahwa saksi melihat saksi Mustofa di pukul oleh 2 (dua) orang dari Magelang kemudian saksi Mustofa bergumul dengan Terdakwa di atas aspal bersamaan dengan itu saksi memukul kepala bagian belakang saksi Mustofa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Nur Diyanto menarik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi dan teman-teman yang lain pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi hanya ikut-ikutan saja karena melihat Terdakwa memukul saksi Mustofa ;
- Bahwa saksi dan keluarganya telah meminta maaf pada saksi Mustofa dan memberi bantuan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rian Nugroho dan teman Terdakwa lainnya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mustofa Bin Diran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melintas di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta Kota Magelang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol. H-4657-AXC tiba-tiba Terdakwa mendengar ada seseorang yang berteriak lalu Terdakwa memutar dan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil membawa botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mendekati saksi Nur Diyanto dan bertanya kenapa teriak-teriak kemudian saksi Nur Diyanto menjawab tidak ada yang teriak-teriak selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala saksi Nur Diyanto dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kening kepala saksi Nur Diyanto lalu saksi Mustofa mencoba datang ke arah Terdakwa untuk melerai namun di waktu yang bersamaan sdr. ABEL dan seseorang yang tidak dikenal Terdakwa memukul saksi Mustofa dan tiba-tiba Terdakwa telah berhadapan dengan saksi Mustofa sehingga botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa pindah ke tangan kanan selanjutnya Terdakwa memukulkan botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas saksi Mustofa hingga botol tersebut pecah kemudian saksi Mustofa merangkul Terdakwa selanjutnya Terdakwa membanting saksi Mustofa hingga jatuh tersungkur di aspal dengan posisi sujud lalu Terdakwa menduduki punggung saksi Mustofa bersamaan dengan itu saksi Rian Nugroho memukul kepala bagian belakang saksi Mustofa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Nur Diyanto menarik terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Rian Nugroho dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi Mustofa dan saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pukul 02.00 WIB di daerah Borobudur ;

Halaman - 10 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Jaket, warna Biru kombinasi putih, bergambar Naga yang bertuliskan huruf cina dan Project Lens.
- 1 (satu) Potong Jaket Jumper, warna Abu-abu, di bagian belakang terdapat gambar kucing.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : H 4657 AXC, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM3139LK342178, Nomor Mesin: JM31E3337765.
- Pecahan botol kaca anggur ketan Hitam (KTI) warna hijau.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 dr. SOEDJONO Magelang nomor : VER/89/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 atas nama MUSTOFA yang dibuat dan ditanda tangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. CHRYSTINA YURITA P atas pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kira-kira 31 tahun, ditemukan sebuah luka sobek di kepala, dua buah luka lecet di dahi, sebuah luka lecet di punggung, sebuah luka memar di lengan kiri, dua buah luka lecet di punggung tangan kanan, dua buah luka lecet di lutut kanan, dua buah luka lecet di belakang mata kaki luar kaki kiri. Adanya luka-luka tersebut menandakan adanya cedera atau benturan yang terjadi akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rian Nugroho dan teman Terdakwa lainnya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mustofa Bin Diran pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada waktu itu bertanya “siapa yang teriak-teriak” dan di jawab oleh saksi Nur Diyanto “tidak ada yang teriak-teriak” lalu Terdakwa memukul kepala saksi Nur Diyanto dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kening

Halaman - 11 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg



saksi Nur Diyanto kemudian saksi Mustofa datang ke arah Terdakwa dan saksi Nur Diyanto dengan tujuan untuk meleraikan namun teman-teman Terdakwa kemudian memukul saksi Mustofa dan Terdakwa selanjutnya juga memukulkan botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas saksi Mustofa hingga botol tersebut pecah selanjutnya saksi Mustofa jatuh tersungkur di aspal dengan posisi sujud lalu Terdakwa menduduki punggung saksi Mustofa bersamaan dengan itu saksi Rian Nugroho memukul kepala bagian belakang saksi Mustofa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Nur Diyanto menarik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Rian Nugroho dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rian Nugroho mengakibatkan saksi Mustofa mengalami luka-luka yaitu luka sobek di kepala, dua buah luka lecet di dahi, sebuah luka lecet di punggung, sebuah luka memar di lengan kiri, dua buah luka lecet di punggung tangan kanan, dua buah luka lecet di lutut kanan, dua buah luka lecet di belakang mata kaki luar kaki kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam perkara ini adalah subyek didalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta tampak sehat baik jasmani maupun rohaninya, dalam hal ini adalah Terdakwa EDEN SEAN KARTIKA bin SIGIT HERU dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” dengan demikian telah terpenuhi ;

Ad.2.Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan menurut Prof.Simons adalah dapat dilihat oleh setiap orang/umum sedangkan menurut Arrest HR 2 Maret 1908 yang dimaksud secara terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menurut SR Sianturi,SH. adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya,jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama saksi Rian Nugroho dan teman Terdakwa lainnya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mustofa Bin Diran pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu itu saksi Mustofa dan saksi Nur Diyanto sedang istirahat di depan Ruko Grand Viko setelah muat pasir di truck, tiba-tiba datang rombongan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) sepeda motor mendekat dan turun 4 (empat) orang dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam No. Pol. H-4657-AXC ;

Halaman - 13 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada waktu itu bertanya “siapa yang teriak-teriak” dan di jawab oleh saksi Nur Diyanto “tidak ada yang teriak-teriak” lalu Terdakwa memukul kepala saksi Nur Diyanto dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kening saksi Nur Diyanto kemudian saksi Mustofa datang ke arah Terdakwa dan saksi Nur Diyanto dengan tujuan untuk meleraikan namun teman-teman Terdakwa kemudian memukul saksi Mustofa dan Terdakwa selanjutnya juga memukulkan botol Minuman keras Anggur Ketan Hitam (KTI) yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian atas saksi Mustofa hingga botol tersebut pecah selanjutnya saksi Mustofa jatuh tersungkur di aspal dengan posisi sujud lalu Terdakwa menduduki punggung saksi Mustofa bersamaan dengan itu saksi Rian Nugroho memukul kepala bagian belakang saksi Mustofa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Nur Diyanto menarik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Rian Nugroho dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi Mustofa Bin Diran mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. II 04.05.01 dr. SOEDJONO Magelang nomor : VER/89/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 atas nama MUSTOFA yang dibuat dan ditanda tangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. CHRYSTINA YURITA P atas pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kira-kira 31 tahun, ditemukan sebuah luka sobek di kepala, dua buah luka lecet di dahi, sebuah luka lecet di punggung, sebuah luka memar di lengan kiri, dua buah luka lecet di punggung tangan kanan, dua buah luka lecet di lutut kanan, dua buah luka lecet di belakang mata kaki luar kaki kiri. Adanya luka-luka tersebut menandakan adanya cedera atau benturan yang terjadi akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi Mustofa dan saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan temannya terhadap saksi Mustofa Bin Diran di di depan Ruko Grand Viko Jl. Soekarno Hatta yang mana tempat tersebut dapat dilihat secara umum/dapat dilihat oleh setiap orang, dan pemukulan terjadi dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh

Halaman - 14 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg



minuman keras dan emosi karena merasa rombongan saksi Mustofa ada yang berteriak-teriak kearah rombongan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) potong Jaket, warna Biru kombinasi putih, bergambar Naga yang bertuliskan huruf cina dan Project Lens ;
- 1 (satu) Potong Jaket Jumper, warna Abu-abu, di bagian belakang terdapat gambar kucing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : H 4657 AXC, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM3139LK342178, Nomor Mesin: JM31E3337765 ;

- Pecahan botol kaca anggur ketan Hitam (KTI) warna hijau ;

Oleh karena masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara anak an. Rian Nugroho Wahyu Sejati Bin Suratman maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada saksi korban Mustofa bin Diran ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Pihak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDEN SEAN KARTIKA bin SIGIT HERU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman - 16 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Jaket, warna Biru kombinasi putih, bergambar Naga yang bertuliskan huruf cina dan Project Lens ;
- 1 (satu) Potong Jaket Jumper, warna Abu-abu, di bagian belakang terdapat gambar kucing ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, No. Pol : H 4657 AXC, warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM3139LK342178, Nomor Mesin: JM31E3337765 ;
- Pecahan botol kaca anggur ketan Hitam (KTI) warna hijau ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara anak an. Rian Nugroho Wahyu Sejati Bin Suratman ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Dewi Kurniasari, S.H., selaku Hakim Ketua, Maria Anita CC, S.H. dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Aksa Dian Agung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Halaman - 17 - dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mgg

